

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Jessica Fernanda, Lusy (2022)

Menganalisa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sebagai perencanaan pajak penghasilan badan pada kantor Jasa Akuntan Surabaya. Dengan metode *net*, *gross*, dan *gross up*. Menggunakan teknik berupa wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode *gross up* merupakan pilihan yang paling efektif dan menguntungkan bagi perusahaan karena dapat memberikan tunjangan pajak kepada karyawan dan pada saat yang sama mengurangi pajak penghasilan badan yang harus dibayar dengan memanfaatkan pengurangan penghasilan bruto.

2. Siti Munawaroh, Syafira Ramadhani (2022)

Menganalisa perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan tetap berdasarkan *gross up* metode di PT *Taubah* Jaya Abadi. Metode pengumpulan data studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil analisis dengan menggunakan metode *gross up* perusahaan dapat menghemat pengeluaran untuk membayar beban pajak penghasilan badan.

3. Juhli Edi S Simanjutak, Dwi Susanti (2023)

Menganalisa penerapan metode *gross up* dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada PT Pelnas Bintang. Menggunakan teknik berupa wawancara, observasi dan dokumentasi yang diisi oleh karyawan perusahaan dan analisis deskriptif kualitatif maka diketahui menghitung PPh 21 dengan metode *gross up* dapat dikatakan efisien karena PPh badan

yang dibayarkan kecil dan mengakibatkan tunjangan pajak yang dihitung sebagai beban yang dapat menjadi faktor pengurang laba sebelum pajak sehingga berdampak pada beban pajak perusahaan yang dapat dipertanggung jawabkan.

4. Dea Anisa Sidabutar, Tohir Pohan (2024)

Meneliti perencanaan PPh 21 pada PT ABC. Pengumpulan data studi pustaka dengan teknik dokumentasi dan analisis deskriptif kuantitatif, maka diketahui menghitung PPh 21 dengan metode *gross up* lebih efisien dikarenakan besarnya pajak penghasilan yang diperoleh lebih banyak karena terdapat tambahan berupa tunjangan pajak yang diterima karyawan.

5. Farrel Sabillilah Putra Achmad, Nanda Wahyu Indah Kirana (2024)

Menganalisis pengaruh metode *net*, *gross*, dan *gross up* digunakan dalam pemotongan pajak penghasilan terhadap kas dan laba di PT X. Melalui teknik observasi dan wawancara dengan manajer. Hasil analisis menggunakan skema perhitungan Tarif Efektif Rata-rata dengan metode *net*, *gross*, dan *gross up*, maka diketahui beban perusahaan yang paling rendah serta penekanan biaya kas keluar berdampak positif pada laba dan likuiditas perusahaan, metode *gross* membuat *take home pay* karyawan menjadi paling rendah dan paling efektif dalam pengoptimalan finansial perusahaan.

6. Maura Agustin Angelica Moniaga, Jullie J. Sondakh Robert Lambey (2024)

Menganalisis pengelolaan PPh 21 di PT Parwata Kencana Abadi menggunakan *gross, net* dan *gross up*. Menggunakan teknik wawancara, observasi dan dengan dokumentasi dan dianalisa secara deskriptif kualitatif sehingga yang menguntungkan perusahaan menggunakan metode *gross up* yang bisa memberikan penghematan beban pajak perusahaan.

7. Ebsan Herodion, Maria Yessica Halik, Indrayanti Linting (2024)

Menganalisis PPh 21 di PT Portal Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik menarik sampel dari setiap unit sampel. Pada perusahaan ini melakukan perhitungan dengan menggunakan *gross, net* dan *gross up* sehingga dapat disimpulkan metode yang memberikan penghematan pajak paling maksimal adalah dengan metode *gross up*.

8. Lis Lestari Sukartiningsih, Galuh Budi Astuti, Michael Andrean (2024)

Menganalisis penerapan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 studi kasus pada Yayasan Mardi Wiyata. Menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi serta dianalisa secara deskriptif kuantitatif, diketahui bahwa perusahaan melakukan perhitungan dengan menggunakan *gross, net* dan *gross up* dengan hasil efektif selain metode itu perhitungan pajak yang paling menguntungkan dan efisien menggunakan perhitungan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

9. Rizal Randy Saputra, Anjik Sukmaaji, Endra Rahmawati (2024)

Menganalisis penerapan pajak di UMKM Kantin Tante. Menggunakan teknik dokumentasi dan dianalisa secara deskriptif kuantitatif sehingga yang paling menguntungkan menggunakan metode *gross* dan penggunaan aplikasi black box dengan hasil semua fungsional dapat berjalan dengan baik.

10. Cinta Tunggal Ramadhani, Tituk Diah Widajantie (2025)

Menganalisis perencanaan PPh 21 dengan metode *gross up* sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi beban pajak. Pengumpulan data melalui dokumen-dokumen perusahaan dan dianalisis secara deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa dari tiga metode perhitungan pajak yaitu *gross*, *net*, dan *gross up*, metode *gross up* paling menguntungkan. Hal ini karena perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan, yang walaupun membuat total pajak yang dibayar lebih tinggi, justru mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan menjadi lebih ringan dan laba bersih meningkat.

B. Definisi Dan Unsur Pajak

1. Definisi Pajak

Menurut aturan dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 1, pajak adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap orang atau perusahaan kepada negara. Pembayaran ini wajib dilakukan karena sudah diatur oleh undang-undang, dan meskipun tidak langsung terlihat manfaatnya, uang pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kebutuhan bersama dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Unsur Pajak

Unsur pajak terdiri dari :

- a. Subjek Pajak, merupakan pihak yang dikenai kewajiban perpajakan.
 - b. Objek Pajak, yaitu segala jenis penghasilan yang dikenakan pajak, seperti gaji, honorarium, tunjangan, jasa produksi, hingga natura.
 - c. Tarif Pajak adalah persentase yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar. Dalam Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, terdapat dua jenis tarif yang digunakan:
 - 1) Tarif Umum, yaitu tarif pajak yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17. Tarif ini berlaku secara umum dan digunakan untuk menghitung pajak penghasilan berdasarkan jumlah penghasilan tahunan.
 - 2) Tarif Efektif Rata-Rata, yaitu tarif pemotongan pajak yang dirancang untuk memudahkan perhitungan pajak bulanan atau harian. Tarif ini dibagi menjadi dua:
 - a) Tarif Efektif Bulanan, digunakan untuk karyawan tetap dan ditentukan berdasarkan status pernikahan dan jumlah tanggungan. Tarif ini dibagi dalam tiga kategori: Kategori A untuk pegawai yang belum menikah, Kategori B untuk pegawai yang sudah menikah tapi tanpa tanggungan, Kategori C untuk pegawai yang sudah menikah dan memiliki tanggungan.
 - b) Tarif Efektif Harian, digunakan untuk karyawan tidak tetap, dan dihitung berdasarkan penghasilan harian mereka.
3. **Dasar Pengenaan Pajak** dalam PPh Pasal 21 dan Pasal 26 berbeda-beda tergantung jenis pekerjaan atau kegiatan yang

menghasilkan penghasilan. Pembagiannya antara lain: Pegawai tetap dan pensiunan, Anggota dewan komisaris atau pengawas yang penghasilannya tidak rutin, Pegawai tidak tetap, Orang yang bukan pegawai tapi menerima bayaran karena suatu pekerjaan atau jasa, Peserta kegiatan atau pelatihan, Mantan pegawai, Dan orang asing yang bekerja atau memberikan jasa di Indonesia (terkena PPh Pasal 26).

4. **Pemotong Pajak** yang berkaitan dengan pekerjaan, layanan, dan aktivitas harus dilakukan oleh Pemberi Kerja, Instansi Pemerintah, Dana Pensiun, Orang Pribadi, dan badan penyelenggara kegiatan. Sementara itu, pihak yang tidak diwajibkan untuk memotong pajak adalah kantor perwakilan negara asing, organisasi internasional, serta individu yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

2. Pajak Penghasilan Umum

Pajak Penghasilan Umum adalah tarif pajak standar yang ditentukan oleh pemerintah melalui undang-undang. Tarif ini digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar, berbeda dengan tarif khusus seperti tarif efektif yang dibuat agar perhitungan pajak lebih sederhana dan praktis dalam kehidupan sehari-hari.

3. Pajak Penghasilan Pasal 21

a. Pengertian

PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi yang tinggal di Indonesia. Penghasilan ini bisa berasal dari gaji, honor, atau kegiatan lainnya. Pajak ini biasanya langsung dipotong oleh perusahaan tempat bekerja atau pihak yang memberikan penghasilan. Tarif Efektif Bulanan : Tarif ini dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib pajak, yang mempertimbangkan status perkawinan dan jumlah tanggungan pada awal tahun pajak. Tarif ini sendiri terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu Kategori A, B, dan C.

- (1) Tarif Efektif Harian : Tarif ini secara spesifik diberlakukan untuk karyawan yang tidak memiliki status pegawai tetap, dengan perhitungan yang di dasarkan pada jumlah penghasilan bruto harian mereka.

b. Pemotong Pajak PPh Pasal 21

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang meliputi :

- 1) Pemberi kerja
- 2) Instansi pemerintah dan lembaga negara
- 3) Dana pensiun dan BPJS yang membayar uang pensiun
- 4) Pihak yang membayar jasa, termasuk tenaga ahli, bukan pegawai
- 5) Penyelenggara kegiatan yang memberikan honor atau hadiah

c. Wajib Pajak PPh Pasal 21

Pihak yang mendapatkan penghasilan yang dikenakan PPh 21 meliputi:

- 1) Karyawan tetap
- 2) Para pensiunan
- 3) Anggota dewan komisaris atau pengawas
- 4) Karyawan tidak tetap
- 5) Individu yang bukan pegawai, contohnya dokter, konsultan, artis, atau influencer
- 6) Peserta dalam aktivitas seperti seminar, pelatihan, atau kompetisi
- 7) Peserta program pensiun yang masih melakukan pekerjaan
- 8) Mantan karyawan

d. Objek Pajak PPh Pasal 21

Penghasilan yang dikenakan PPh 21 meliputi :

- 1) Gaji, tunjangan, bonus, THR, lembur
- 2) Honorarium, komisi, fee
- 3) Uang saku, hadiah, penghargaan
- 4) Iuran jaminan yang dibayar pemberi kerja seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan
- 5) Natura dan kenikmatan yang tidak dikecualikan dalam UU

e. Pengecualian PPh Pasal 21

Penghasilan yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara lain:

- 1) Manfaat asuransi kesehatan, kecelakaan, beasiswa
- 2) Natura tertentu seperti makan atau minum untuk semua pegawai
- 3) Iuran pensiun kepada lembaga yang disahkan

- 4) Zakat, infak, sedekah, hibah, bantuan sosial yang sah dan bukan dalam hubungan kerja.
- 5) Beasiswa tertentu
- 6) Bagian laba firma atau CV yang tidak berbadan hukum

b. Saat Terutang Dan Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21

Saat terutang yaitu ketika terjadi pembayaran atau terutang penghasilan atau pembebanan biaya bagi natura atau kenikmatan. Pada pemotong wajib menghitung, memotong, menyetorkan ke kas negara dan melaporkan pemotongan setiap bulan, termasuk jika nihil atau 0%.

c. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai PMK 101/PMK.010/2016 adalah sebagai berikut

Tabel II.1
Penghasilan Tidak Kena Pajak

Status Wajib Pajak	Besaran PTKP
TK/0 (lajang, tanpa tanggungan)	Rp 54.000.000
TK/1	Rp 58.500.000
TK/2	Rp 63.000.000
TK/3	Rp 67.500.000
K/0 (kawin, tanpa tanggungan)	Rp 58.500.000
K/1	Rp 63.000.000
K/2	Rp 67.500.000
K/3	Rp 72.000.000
K/I/0 (penghasilan gabungan)	Rp 112.500.000
K/I/1	Rp 117.000.000
K/I/2	Rp 121.500.000
K/I/3	Rp 126.000.000

Sumber: DJP - Buku PPh Pasal 21/26

d. Tarif PPh Pasal 21

1) Tarif Umum

Tarif Umum yang tercantum pada Pasal 17 Ayat (1) a UU PPh dijelaskan pada tabel II.2 berikut ini :

Tabel II. 2
Tarif Umum Pasal 17 Ayat 1 A UU PPh

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif
s.d. Rp 60 juta	5%
> Rp 60 juta – Rp 250 juta	15%
> Rp 250 juta – Rp 500 juta	25%
> Rp 500 juta – Rp 5 miliar	30%
> Rp 5 miliar	35%

Sumber: DJP - Buku PPh Pasal 21/26

2) Tarif Efektif Rata-Rata Kategori A

Tarif Efektif Bulanan Kategori A digunakan untuk menghitung pajak penghasilan bagi orang pribadi yang belum menikah atau sudah menikah tetapi belum punya tanggungan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Belum menikah dan tidak punya tanggungan (TK/0),
2. Belum menikah dan punya 1 orang tanggungan (TK/1),
3. Sudah menikah tapi belum punya tanggungan (K/0).

Tabel II. 3**Tarif Efektif Rata-Rata Bulanan Kategori A**

No	Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
1	sampai dengan Rp5.400.000	0%
2	>Rp5.400.000 s.d. Rp5.650.000	0,25%
3	>Rp5.650.000 s.d. Rp5.950.000	0,5%
4	> Rp5.950.000 s.d. Rp6.300.000	0,75%
5	> Rp6.300.000 s.d. Rp6.750.000	1%
6	> Rp6.750.000 s.d. Rp7.500.000	1,25%
7	> Rp7.500.000 s.d. Rp8.550.000	1,5%
8	> Rp8.550.000 s.d. Rp9.650.000	1,75%
9	> Rp9.650.000 s.d. Rp10.050.000	2%
10	> Rp10.050.000 s.d. Rp10.350.000	2,25%
11	> Rp10.350.000 s.d. Rp10.700.000	2,5%
12	> Rp10.700.000 s.d. Rp11.050.000	3%
13	> Rp11.050.000 s.d. Rp11.600.000	3,5%
14	> Rp11.600.000 s.d. Rp12.500.000	4%
15	> Rp12.500.000 s.d. Rp13.750.000	5%
16	> Rp13.750.000 s.d. Rp15.100.000	6%
17	> Rp15.100.000 s.d. Rp16.950.000	7%
18	> Rp16.950.000 s.d. Rp19.750.000	8%
19	> Rp19.750.000 s.d. Rp24.150.000	9%
20	> Rp24.150.000 s.d. Rp26.450.000	10%
21	> Rp26.450.000 s.d. Rp28.000.000	11%
22	> Rp28.000.000 s.d. Rp30.050.000	12%
23	> Rp30.050.000 s.d. Rp32.400.000	13%

Lanjutan Tabel II. 3
Tarif Efektif Rata-Rata Bulanan Kategori A

No	Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
24	> Rp32.400.000 s.d. Rp35.400.000	14%
25	> Rp35.400.000 s.d. Rp39.100.000	15%
26	> Rp39.100.000 s.d. Rp43.850.000	16%
27	> Rp43.850.000 s.d. Rp47.800.000	17%
28	> Rp47.800.000 s.d. Rp51.400.000	18%
29	> Rp51.400.000 s.d. Rp56.300.000	19%
30	> Rp56.300.000 s.d. Rp62.200.000	20%
31	> Rp62.200.000 s.d. Rp68.600.000	21%
32	> Rp68.600.000 s.d. Rp77.500.000	22%
33	> Rp77.500.000 s.d. Rp89.000.000	23%
34	> Rp89.000.000 s.d. Rp103.000.000	24%
35	> Rp103.000.000 s.d. Rp125.000.000	25%
36	> Rp125.000.000 s.d. Rp157.000.000	26%
37	> Rp157.000.000 s.d. Rp206.000.000	27%
38	> Rp206.000.000 s.d. Rp337.000.000	28%
39	> Rp337.000.000 s.d. Rp454.000.000	29%
40	> Rp454.000.000 s.d. Rp550.000.000	30%
41	> Rp550.000.000 s.d. Rp695.000.000	31%
42	> Rp695.000.000 s.d. Rp910.000.000	32%
43	> Rp910.000.000 s.d. Rp1.400.000.000	33%
44	> Rp1.400.000.000	34%

Sumber: DJP-Buku PPh Pasal 21/26

3). Tarif Efektif Rata-Rata Kategori B

Tarif Efektif Bulanan Kategori B digunakan untuk menghitung pajak penghasilan orang yang bekerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Belum menikah dan memiliki 2 orang tanggungan (TK/2)
- 2) Belum menikah dan memiliki 3 orang tanggungan (TK/3)

- 3) Sudah menikah dan memiliki 1 orang tanggungan (K/1)
- 4) Sudah menikah dan memiliki 2 orang tanggungan (K/2)

Tabel II. 4
Tarif Efektif Rata-Rata Bulanan B

No	Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
1	sampai dengan Rp6.200.000	0%
2	> Rp6.200.000 s.d. Rp6.500.000	0,25%
3	> Rp6.500.000 s.d. Rp6.850.000	0,5%
4	> Rp6.850.000 s.d. Rp7.300.000	0,75%
5	> Rp7.300.000 s.d. Rp9.200.000	1%
6	> Rp9.200.000 s.d. Rp10.750.000	1,5%
7	> Rp10.750.000 s.d. Rp11.250.000	2%
8	> Rp11.250.000 s.d. Rp11.600.000	2,5%
9	> Rp11.600.000 s.d. Rp12.600.000	3%
10	> Rp12.600.000 s.d. Rp13.600.000	4%
11	> Rp13.600.000 s.d. Rp14.950.000	5%
12	> Rp14.950.000 s.d. Rp16.400.000	6%
13	> Rp16.400.000 s.d. Rp18.450.000	7%
14	> Rp18.450.000 s.d. Rp21.850.000	8%
15	> Rp21.850.000 s.d. Rp26.000.000	9%
16	> Rp26.000.000 s.d. Rp27.700.000	10%
17	> Rp27.700.000 s.d. Rp29.350.000	11%
18	> Rp29.350.000 s.d. Rp31.450.000	12%
19	> Rp31.450.000 s.d. Rp33.950.000	13%
20	> Rp33.950.000 s.d. Rp37.100.000	14%
21	> Rp37.100.000 s.d. Rp41.100.000	15%
22	> Rp41.100.000 s.d. Rp45.800.000	16%

Lanjutan Tabel II. 4
Lanjutan Tarif Efektif Rata-Rata Bulanan B

No	Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
23	> Rp45.800.000 s.d. Rp49.500.000	17%
24	> Rp49.500.000 s.d. Rp53.800.000	18%
25	> Rp53.800.000 s.d. Rp58.500.000	19%
26	> Rp58.500.000 s.d. Rp64.000.000	20%
27	> Rp64.000.000 s.d. Rp71.000.000	21%
28	> Rp71.000.000 s.d. Rp80.000.000	22%
29	> Rp80.000.000 s.d. Rp93.000.000	23%
30	> Rp93.000.000 s.d. Rp109.000.000	24%
31	>Rp109.000.000 s.d. Rp129.000.000	25%
32	> Rp129.000.000 s.d. Rp163.000.000	26%
33	> Rp163.000.000 s.d. Rp211.000.000	27%
34	> Rp211.000.000 s.d. Rp374.000.000	28%
35	> Rp374.000.000 s.d. Rp459.000.000	29%
36	> Rp459.000.000 s.d. Rp555.000.000	30%
37	> Rp555.000.000 s.d. Rp704.000.000	31%
38	>Rp704.000.000 s.d. Rp957.000.000	32%
39	> Rp957.000.000 s.d. Rp1.405.000.000	33%
40	>Rp1.405.000.000	34%

Sumber: Buku PPh Pasal 21 26

3) Tarif Efektif Rata-Rata Kategori C

Tarif Efektif Bulanan Kategori C digunakan untuk menghitung pajak penghasilan orang yang sudah menikah dan punya 3 tanggungan, misalnya istri dan 2 anak (status K/3).

Tabel II. 5
Tarif Efektif Rata-Rata Bulanan Kategori C

No	Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
1	sampai dengan Rp6.600.000	0%
2	> Rp6.600.000 s.d. Rp6.950.000	0,25%
3	> Rp6.950.000 s.d. Rp7.350.000	0,5%
4	> Rp7.350.000 s.d. Rp7.800.000	0,75%
5	> Rp7.800.000 s.d. Rp8.850.000	1%
6	> Rp8.850.000 s.d. Rp9.800.000	1,25%
7	> Rp9.800.000 s.d. Rp10.950.000	1,5%
8	> Rp10.950.000 s.d. Rp11.200.000	1,75%
9	> Rp11.200.000 s.d. Rp12.050.000	2%
10	> Rp12.050.000 s.d. Rp12.950.000	3%
11	> Rp12.950.000 s.d. Rp14.150.000	4%
12	> Rp14.150.000 s.d. Rp15.550.000	5%
13	> Rp15.550.000 s.d. Rp17.050.000	6%
14	> Rp17.050.000 s.d. Rp19.500.000	7%
15	> Rp19.500.000 s.d. Rp22.700.000	8%
16	> Rp22.700.000 s.d. Rp26.600.000	9%
17	> Rp26.600.000 s.d. Rp28.100.000	10%
18	> Rp28.100.000 s.d. Rp30.100.000	11%
19	> Rp30.100.000 s.d. Rp32.600.000	12%
20	> Rp32.600.000 s.d. Rp35.400.000	13%
21	> Rp35.400.000 s.d. Rp38.900.000	14%
22	> Rp38.900.000 s.d. Rp43.000.000	15%

Lanjutan Tabel II. 5
Lanjutan Tarif Efektif Rata-Rata Bulanan Kategori C

No	Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
23	> Rp43.000.000 s.d. Rp47.400.000	16%
24	> Rp47.400.000 s.d. Rp51.200.000	17%
25	> Rp51.200.000 s.d. Rp55.800.000	18%
26	> Rp55.800.000 s.d. Rp60.400.000	19%
27	> Rp60.400.000 s.d. Rp66.700.000	20%
28	> Rp66.700.000 s.d. Rp74.500.000	21%
29	> Rp74.500.000 s.d. Rp83.200.000	22%
30	> Rp83.200.000 s.d. Rp95.600.000	23%
31	> Rp95.600.000 s.d. Rp110.000.000	24%
32	> Rp110.000.000 s.d. Rp134.000.000	25%
33	> Rp134.000.000 s.d. Rp169.000.000	26%
34	> Rp169.000.000 s.d. Rp221.000.000	27%
35	> Rp221.000.000 s.d. Rp390.000.000	28%
36	> Rp390.000.000 s.d. Rp463.000.000	29%
37	> Rp463.000.000 s.d. Rp561.000.000	30%
38	> Rp561.000.000 s.d. Rp709.000.000	31%
39	> Rp709.000.000 s.d. Rp965.000.000	32%
40	> Rp965.000.000 s.d. Rp1.419.000.000	33%
41	> Rp1.419.000.000	34%

Sumber: Buku PPh Pasal 21/26

e. Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21 Berdasarkan Tarif Efektif Rata-Rata

1) Perhitungan PPh Pasal 21 Untuk Satu Tahun

Berikut ini adalah contoh cara menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk karyawan tetap yang bekerja selama satu tahun penuh. Contohnya, Tuan A bekerja di PT Z. Ia sudah menikah, tetapi belum

memiliki anak atau tanggungan. Selama tahun 2024, Tuan A menerima penghasilan sebagai berikut:

Tabel II.6
Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap Yang Menerima Penghasilan Dalam Satu Tahun

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap Yang Menerima Penghasilan Dalam Satu Tahun Pajak							
Bulan	Gaji (Rp)	Tunjangan (Rp)	Tunjangan Hari Raya (Rp)	Bonus (Rp)	Uang Lembur (Rp)	Premi JKK dan JKM	Penghasilan Bruto (Rp)
Januari	Rp 10.000.000	Rp 20.000.000				Rp 80.000	Rp 30.080.000
Februari	Rp 10.000.000	Rp 20.000.000			Rp 5.000.000	Rp 80.000	Rp 35.080.000
Maret	Rp 10.000.000	Rp 20.000.000				Rp 80.000	Rp 30.080.000
April	Rp 10.000.000	Rp 20.000.000				Rp 80.000	Rp 30.080.000
Mei	Rp 10.000.000	Rp 20.000.000			Rp 5.000.000	Rp 80.000	Rp 35.080.000
Juni	Rp 10.000.000	Rp 20.000.000				Rp 80.000	Rp 30.080.000
Juli	Rp 10.000.000	Rp 20.000.000		Rp 20.000.000		Rp 80.000	Rp 50.080.000
Agustus	Rp 10.000.000	Rp 20.000.000				Rp 80.000	Rp 30.080.000
September	Rp 10.000.000	Rp 20.000.000				Rp 80.000	Rp 30.080.000
Oktober	Rp 10.000.000	Rp 20.000.000				Rp 80.000	Rp 30.080.000
November	Rp 10.000.000	Rp 20.000.000				Rp 80.000	Rp 30.080.000
Desember	Rp 10.000.000	Rp 20.000.000	Rp 60.000.000			Rp 80.000	Rp 90.080.000
Jumlah	Rp 120.000.000	Rp 240.000.000	Rp 60.000.000	Rp 20.000.000	Rp 10.000.000	Rp 960.000	Rp 450.960.000

Sumber: Buku PPh Pasal 21 26

Setiap bulan, PT Z membayar iuran asuransi untuk Tuan A, yaitu asuransi kecelakaan kerja sebesar 0,50% dan asuransi kematian sebesar 0,30% dari total gaji yang diterima Tuan A. Selain itu, PT Z juga membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000 per bulan untuk Tuan A. Di sisi lain, Tuan A sendiri juga ikut membayar iuran pensiun pribadi sebesar Rp100.000 per bulan melalui potongan gaji.

Selama tahun 2024, Tuan A secara rutin menunaikan zakat sebesar Rp200.000 setiap bulan melalui PT Z, dan disalurkan ke lembaga zakat resmi yang diakui oleh pemerintah.

Karena status Tuan A adalah kawin tanpa tanggungan (K/0), maka perhitungan pajak penghasilan (PPh Pasal 21) atas gajinya menggunakan tarif bulanan kategori A, sesuai aturan pemerintah tentang pajak atas penghasilan dari pekerjaan.

Tabel II.7
Perhitungan PPh Pasal 21 Pada Setiap Masa Pajak Selain Masa Pajak Terakhir

Perhitungan PPh Pasal 21 pada setiap masa pajak selain masa pajak terakhir.					
Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	TER Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)		
Januari	Rp 30.080.000	13%	Rp	3.910.400	
Februari	Rp 35.080.000	14%	Rp	4.911.200	
Maret	Rp 30.080.000	13%	Rp	3.910.400	
April	Rp 30.080.000	13%	Rp	3.910.400	
Mei	Rp 35.080.000	14%	Rp	4.911.200	
Juni	Rp 30.080.000	13%	Rp	3.910.400	
Juli	Rp 50.080.000	18%	Rp	9.014.400	
Agustus	Rp 30.080.000	13%	Rp	3.910.400	
September	Rp 30.080.000	13%	Rp	3.910.400	
Oktober	Rp 30.080.000	13%	Rp	3.910.400	
November	Rp 30.080.000	13%	Rp	3.910.400	
Desember	Rp 90.080.000				
Jumlah	Rp 450.960.000		Rp	50.120.000	

Sumber: Buku PPh Pasal 21 26

Penghitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember)

Tabel II.8

Penghitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember)

Perhitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember)		
Penghasilan Bruto Setahun		Rp 450.960.000
Pengurang:		
biaya Jabatan setahun:		
5% x Rp.450.960.000		
(max Rp. 6.000.000)	Rp	6.000.000
Iuran Pensiun :		
12 x Rp.100.000	Rp	1.200.000
Zakat:		
12xRp.200.000	Rp	2.400.000
		Rp 9.600.000
Penghasilan Bruto Setahun		Rp 450.960.000
Total Pengurang		Rp 9.600.000
Penghasilan Neto Setahun		Rp 441.360.000
PTKP Setahun		
untuk WP Sendiri	Rp	54.000.000
Tambahan untuk menikah	Rp	4.500.000
		Rp 58.500.000
		Rp 382.860.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun		
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5% x Rp.60.000.000	Rp	3.000.000
15% x Rp. 190.000.000	Rp	28.500.000
25% x Rp. 132.850.000	Rp	33.212.500
		Rp 64.712.500
PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2024		Rp 50.120.000
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2024		Rp 14.595.000

Sumber: Buku PPh Pasal 21 26

2) Perhitungan PPH Pasal 21 Ditanggung Pemberi Kerja

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 untuk Karyawan Tetap yang Pajaknya Dibayarkan oleh Perusahaan. Contohnya, Tuan G adalah seorang karyawan tetap di PT T. Ia belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Pada bulan Agustus 2024, ia menerima gaji sebesar Rp51.827.997.

Di perusahaan tempat Tuan G bekerja, pajak penghasilan (PPH Pasal 21) tidak dipotong dari gaji karyawan, tetapi dibayarkan langsung oleh perusahaan. Karena itu, pajak tersebut dianggap sebagai tambahan

penghasilan bagi Tuan G. Artinya, meskipun gaji yang diterima Tuan G adalah Rp51.827.997, saat menghitung pajaknya, penghasilan Tuan G dianggap lebih besar karena sudah termasuk pajak yang dibayar oleh perusahaan.

Jadi, penghasilan bruto (penghasilan sebelum dikenakan pajak) yang dijadikan dasar perhitungan pajaknya adalah sebesar Rp65.605.059. Karena Tuan G belum menikah dan tidak memiliki tanggungan (status TK/0), maka pajaknya dihitung menggunakan tarif efektif bulanan kategori A, yaitu sebesar 21%. Maka, jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan atas nama Tuan G pada bulan Agustus 2024 adalah: $21\% \times \text{Rp}65.605.059 = \text{Rp}13.777.062$, itulah besarnya pajak penghasilan (PPh Pasal 21) untuk Tuan G pada bulan tersebut.

Tabel II.9

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap yang menerima atau memperoleh Tunjangan Pajak

Gaji Sebulan	Rp	6.500.000
Tunjangan Pajak	Rp	300.000
Penghasilan Bruto sebulan	Rp	6.800.000

Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2) dan jumlah penghasilan bruto sebulan sebesar Rp.6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah), besarnya PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan H pada bulan Juli 2024 dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori B dengan tarif sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan H pada Bulan Juli 2024 adalah sebesar $0,5\% \times \text{Rp. } 6.800.000 = \text{Rp. } 34.000$.

C. Kerangka Pikir

Gambar 1
Kerangka Pikir Penelitian

